

PROSEDUR PENGAJUAN LEMBAGA TK, KB, SPS, TPA

- 1. Lembaga mengajukan proposal
- 2. Lembaga datang ke kantor perijinan
- 3. Dinas mengeluarkan surat rekomendasi
- 4. Dinas menyerahkan surat rekomendasi ke kantor perijinan
- 5. Surat ijin keluar

PERSYARATAN:

- 1. Jumlah murid tidak kurang dari 10 anak
- 2. Tersedia tempat dan APE
- 3. Terdapat pendidik dan pengurus lembaga
- 4. Mendapat surat rekomendasi dari kepala desa
- 5. Terdapat akte notaris